



PUTUSAN

Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CHANGJIANG ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED, beralamat di Suite 1908 19/F Cosco Tower, 183 Queen's Road Central, Hong Kong, Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Iqbal Hendriyasta., S.H., Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 14 Maret 2023, sebagai Pembanding/Terbandoing semula Tergugat II;

I a w a n

PT MNC INVESTAMA TBK selaku PEMEGANG SAHAM pada PT GLOBAL MEDIACOM TBK Dalam hal ini memilih diwakili oleh Kuasanya RUDY ALFONSO,S.H., M.H., IRFAN AGHASAR, S.H.,M.H., ROBINSON., S.H.,M.H., MONA BIDAYATI, S.H.,L.L.M., ANDI NURSATANGGI M, S.H.,M.H., BAGUS R. P TARIGAN.,S.H, SOEPRIYADI,S.H., dan STANLY SAHETAPY,S.H., para Advokat dari Kantor Hukum ALFONSO LAW FIRM, beralamat di The H Tower Lantai 15 Suite G, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, sebagai Terbandoing/Pembandoing semula Penggugat;

Dan:

1. **OCEAN VIEW CONSULTANT PARTNERS LIMITED**, beralamat di 205A, Saffrey Square, Bay Street Nasau, New Providence, Bahamas dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Perry Cornelius P, Sitohang,S.H., Christian Elia,S.H., dan Daniel Partogi Sihotang,S.H., Para Advokat yang berkantor diPERRY CORNELIUS SITOCHAN & Co Law Office, beralamat di Senayan Trade Center, 4th Floor No.69, Jalan Asia Afrika Pintu IX,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 1027, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2021, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PT GLOBAL MEDIACOM TBK**, beralamat di MNC Tower lantai 27, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
3. **MULTIVALENT SOLUTIONS LIMITED**, beralamat di Vanterpool Plaza Lt. 2, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Island, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ayatina Elike Sae Sae,S.H., dan Muhammad Grady Muttaqien,S.H., Advokat yang bergabung pada Tim Advokasi, beralamat di Apartemen The Boutique Unit 19A, Jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;
4. **CITIBANK INDONESIA**, beralamat di Citibank Tower, SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edy Kurniawan,S.H., Eizki Marjuki,S.H., Tedi Rahmawan,S.H., Solihin,S.H., dan Nandang Cahyana,S.H., Para Advokat yang tergabung pada Lawa Firm Roesmanhadi & Associates, ber Kantor di Talavera Office Park Lantai 28, Jalan TB, Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juli 2020, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;
5. **MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LIMITED**, Jalan Sentral Senayan III, Lantai 22, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Novalia Achmad Khadafi Munir, SH.,MH., dkk, Para advokat pada Kantor Hukum DAFI MUNIR & PARTNERS, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat Kantor di Gandaria 8 Office Tower, lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV;
6. **NOMURA PB NOMINEES LTD**, beralamat di 1 Angel Lane London, EC4R 3AB United Kingdom, yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Yusuf Kadir, SH.LLM, Marcia Kristianto, SH dan Devina Ariany Sormin, SH

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari HHP Law Fir Pacific Century Place Lantai 35 Sudirman Central Bussiness Distric Lot 10 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021, sebagai Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V;

7. **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**, beralamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman kav. 52-53, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 17 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara perdata No. 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst untuk kembali melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara persidangan pengajuan jawaban atas gugatan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik saham yang sah sejumlah 227.168.663 (*dua ratus dua*

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham pada PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN yang saat ini dalam penguasaan TURUT TERGUGAT III selaku Bank Kustodian;

4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT sebesar Rp 540.661.111.250 (*lima ratus empat puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
5. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan mentaati isi putusan perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.15.410.000,- (*Lima Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya tanggal 23 September 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 235/SRT.PDT.BDG/2022/PN JKT.PST Jo. Nomor 259/Pdt.G/2020/PN JKT.PST tanggal 29 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Maret 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 17 April 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 28 Maret 2023, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 21 Maret 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III tanggal 31 Maret 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tanggal 24 Maret 2023, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V tanggal 31 Maret 2023 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI tanggal 31 Maret 2023, oleh Turut Terbanding III semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat II tanggal 11 Agustus 2023, oleh Terbanding semula Penggugat diajukan kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2023 yang telah disampaikan Pembanding/Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, terhadap putusan tersebut Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V melalui kuasanya tanggal 27 Agustus 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 236/SRT.PDT.BDG/2022/PN JKT.PST Jo. Nomor 259/Pdt.G/2020/PN JKT.PST tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Agustus 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 April 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 9 Agustus 2023, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 17 April 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III tanggal 2 Mei 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV tanggal 2 Agustus 2023, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V tanggal 17 April 2023 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2022

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, terhadap putusan tersebut Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 6 Mei 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 237/SRT.PDT.BDG/2022/PN JKT.PST Jo. Nomor 259/Pdt.G/2020/PN JKT.PST tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal Pebruari 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 9 Agustus 2023, Pembanding/Terbanding semula Tergugat II tanggal 23 Pebruari 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 7 Pebruari 2023, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 23 Pebruari 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III tanggal 8 Mei 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV tanggal 2 Agustus 2023, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V tanggal 8 Pebruari 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV tanggal 7 Pebruari 2023 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI tanggal 8 Pebruari 2023, oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat II tanggal 28 Maret 2023 serta oleh Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV diajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2023 yang telah disampaikan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat II tanggal 6 Pebruari 2023, Terbanding/Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 6 Januari 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Januari 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 11 Januari 2023, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III tanggal

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV tanggal 16 Januari 2023, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V tanggal 11 Januari 2023 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI tanggal 11 Januari 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat II, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima seluruh permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PdtG/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 November 2022 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Terbanding I/Penggugat;
2. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Turut Terbanding III semula Turut Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/Pembanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PEMBANDING/TERGUGAT II dan TERBANDING I/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT II dan TERBANDING II TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan TERBANDING I/DAHULU PENGGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik saham yang sah sejumlah enam ratus enam puluh tiga) lembar saham pada PT Media Nusantara Citra ERBANDING III/TURUT TERGUGAT III selaku Bank Kustodian;
4. Memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT I dan TERBANDING I/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk mengembalikan saham sejumlah 227.168.663 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham yang saat ini dalam penguasaan TURUT TERBANDING III/TURUT TERGUGAT III selaku Bank Kustodian kepada TURUT TERBANDING I/ TURUT TERGUGAT I (PT GLOBAL MEDIACOM TBK);
5. Memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT II DAN TERBANDING I TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk mengganti kerugian materiil yang dialami TERBANDING I/DAHULU PENGGUGAT atas perbuatan PEMBANDING/TERGUGAT II DAN TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) sebesar Rp 540.661.111.250 (lima ratus empat puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan TERBANDING II/DAHULU PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT) sebesar Rp 540.661.111.250 (lima ratus empat puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh
6. Memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk mengganti kerugian yang dialami TERBANDING I/DAHULU PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT sebesar Rp.305.540.851.735 (tiga ratus lima milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
7. Memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT II dan TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika PEMBANDING/TERGUGAT II DAN TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) lalai melaksanakan putusan;
8. Memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT II, TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING/PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan tersebut;
9. Memerintahkan putusan a quo dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lanjutan (uit voerbaar bij voorad),
10. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT II dan TERBANDING II/TERGUGAT I (PARA TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 327 dan 328 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 259/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST. tertanggal 17 November 2022 sepanjang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Pembanding (dahulu Turut Tergugat V) adalah pertimbangan hukum yang cacat, keliru, dan tidak berdasar.

- Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- 1) Mengabulkan tuntutan provisionil PEMBANDING/ DAHULU PENGGUGAT;
- 2) Memerintahkan PARA TERBANDING/ DAHULU PARA TERGUGAT, TURUT TERBANDING III/ DAHULU TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERBANDING VI/ DAHULU TURUT TERGUGAT VI agar menyerahkan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham pada PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN yang berada pada rekening atas nama Nomura PB Nominees Limited (TURUT TERGUGAT V) nomor 8100600099 dan KSEI (TURUT TERGUGAT VI) akun nomor : CIT11-5801-00142 tersebut keada PT GLOBAL MEDIACOM TBK (TURUT TERBANDING I/ DAHULU TURUT TERGUGAT I) selaku Pemberi Jaminan Saham dengan Nomor Rekening EP001-1902-00186; atas nama (TURUT TERBANDING I/ DAHULU TURUT TERGUGAT I) terdaftar pada local custodian PT MNC Sekuritas; broker code EP001.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/ DAHULU PENGGUGAT di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 259/PDT.G/2020/PN.JKT.PST tertanggal 17 November 2022 sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/ DAHULU PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan PARA TERBANDING/ DAHULU PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan PEMBANDING/ DAHULU PENGGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERBANDING I/ DAHULU TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik saham yang sah sejumlah 227.168.663 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham pada PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN yang saat ini dalam penguasaan TURUT TERBANDING III/ DAHULU TURUT TERGUGAT III selaku Bank Kustodian;
- 4) Memerintahkan TURUT TERBANDING VI/ DAHULU TURUT TERGUGAT VI membuka blokir atas saham sebanyak 227.168.663 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) tersebut;
- 5) Memerintahkan TURUT TERBANDING III/ DAHULU TURUT TERGUGAT III mengembalikan saham yang dikuasainya sebanyak 227,168.663 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) tersebut kepada TURUT TERBANDING I/ DAHULU TURUT TERGUGAT I segera dan seluruhnya setelah putusan dibacakan;
- 6) Memerintahkan PARA TERBANDING/ DAHULU PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERBANDING/DAHULU PARA TERGUGAT sebesar Rp 540.661.111.250 (lima ratus empat puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 7) Memerintahkan PARA TERBANDING/ DAHULU PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT sebesar Rp. 305.540.851.735 (tiga ratus ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- 8) Memerintahkan PARA TERBANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan;
- 9) Memerintahkan PARA TERBANDING/ DAHULU PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERBANDING/ DAHULU PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Memerintahkan putusan a quo dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lanjutan (uit voerbaar bij voorraad);
- 11) Menghukum PARA TERBANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Pemanding/ Terbanding semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- menguatkan Putusan Sela Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Desember 2021 Jo. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Nopember 2022;
- Menolak tuntutan provisi Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 November 2022 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding II/Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Pemanding/Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Pemanding/Penggugat;
2. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemanding untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 November 2022, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga untuk itu dapat menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah dipertimbangkan semua oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Penggugat adalah Pemegang Saham pada Perusahaan PT. Global Mediacom, Tbk (Turut Tergugat I) dimana Turut Tergugat I merupakan anak Perusahaan Penggugat dengan besaran saham sebanyak 6.505.797.200 (enam milyar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) lembar saham atau senilai Rp650.579.720.000,- (enam ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Hulia Taufani, SH Nomor 60, tanggal 25 Juni 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0039971.KH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat adanya hubungan hukum yang terjadi dengan telah ditandatangani hubungan bisnis pinjaman saham antara Turut Tergugat I anak perusahaan Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat II yaitu Master Loan Agreement To Provide Non-Recourse Structured Financing Jo. Addendum No. 1 Master Loan Agreement To Provide Non-Recourse Structured Financing tertanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan alat bukti surat P-1 c/ P1-d yang sama dengan alat bukti surat T I-1/ T I -2 yang sama pula dengan alat bukti surat T II – 8/ T II – 9) dan sesuai dengan alat bukti surat P-1 e/ P 1 f yang sama dengan alat bukti surat T I – 3/ T I – 4 yang sama dengan alat bukti surat T II – 10 / T II – 11, Control Agreement tertanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan alat bukti surat P-1 a/ P1b yang sama T I-5/T I-6 yang sama dengan alat bukti surat T II – 12/T II – 13 ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian-perjanjian tersebut diatas ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kepatutan di dalam masyarakat, sehingga akibat dari tindakan tersebut, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hak-hak subjektif dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat , dimana Penggugat dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham pada Turut Tergugat I melalui perwakilan yang ditunjuk dalam Dewan Komisaris Turut Tergugat I telah memberikan persetujuan kepada Turut Tergugat I untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman Saham yang secara tidak langsung adalah milik Penggugat senilai 254.168.663 (Dua ratus lima puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham sebagai jaminan dan timbal baliknya Penggugat akan memperoleh manfaat berupa perbaikan kinerja saham seharusnya Tergugat I menyerahkan dana pinjaman sebesar USD 15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) kepada Turut Tergugat II, dan ternyata setelah ditanda tangani Perjanjian a quo pada tanggal

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2017 yang selanjutnya pada tanggal 22 November 2017, Turut Tergugat II telah menyetorkan total 254.168.663 (Dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga) lembar saham sebagai jaminan dengan perantara Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai Kustodi yang ditunjuk oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sejak ditandatangani Master Loan Agreement To Provide Non-Recourse Structured Financing dan Addendum perjanjian a quo, Tergugat I tidak melakukan penyetoran dana pinjaman sebesar USD 15.000.000 (Lima belas juta Dollar Amerika Serikat) kepada Turut Tergugat II walaupun Turut Tergugat I telah memberikan saham jaminan secara penuh berdasarkan persetujuan Penggugat dan sekitar tanggal 7-13 Desember 2017, Tergugat II diketahui memberikan instruksi kepada Maybank Kim Eng Securities Pt Limited selaku Sub Custodian Tergugat I untuk menjual 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta) lembar saham jaminan tanpa adanya satu kejadian wanprestasi, dimana tindakan Tergugat I tersebut telah melanggar Perjanjian Pinjaman Saham dan atas tindakan Tergugat II yang telah memberikan instruksi kepada Maybank Kim Eng Securities Pt Limited selaku Sub Custodian Tergugat I untuk menjual 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta) lembar saham jaminan tanpa adanya satu kejadian wanprestasi, maka tindakan Tergugat II telah merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I sehingga melaporkan tindakan tersebut kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/6145/XII/2017/PNJ/Dit.Reskrimum tertanggal 13 Desember 2017 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (:Laporan Polisi) / Vide alat bukti surat P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, dan bukti surat P-3 f ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut adanya Laporan Polisi tersebut diatas, maka telah dibuatkan Settlement Agreement tertanggal 5 September 2019 (Vide alat bukti surat P-2 a/ P-2 b yang sama dengan alat bukti surat T II – 16/T II-17). Dari alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menandatangani Settlement Agreement adalah sebagai bentuk mengakui secara tertulis, bahwa terjadi perbuatan melawan hukum, dimana secara lebih lanjut dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Control Agreement (Vide bukti P-1a) dan Settlement Agreement (Vide bukti P-2a) maka Tergugat II bersama Tergugat I mengakui secara tertulis pula terjadi 2 (dua) kali terjadi perbuatan Melawan Hukum, karena Settlement Agreement ditandatangani seolah-olah untuk mendamaikan Para pihak, namun hanya sebagai bentuk penguluran waktu terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I, sehingga semakin merugikan Penggugat sebagai pemilik saham. Dari alat bukti surat P-2 telah mempermudah pengembalian saham jaminan tersebut setidaknya dengan melakukan konfirmasi kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI berdasarkan Settlement Agreement tertanggal 5 September 2019 (Vide alat bukti surat P-2a) saham jaminan haruslah dikembalikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI kepada Turut Tergugat I sebagai Penjamin saham milik Penggugat, namun Tergugat II tidak pernah memiliki itikad baik mengembalikan saham milik Penggugat, sehingga bagaimanapun kerugian yang timbul haruslah dipertanggungjawabkan Ocean View Consultant Partners Limited (Tergugat I) bersama-sama dengan Changjiang Asset Management (HK) Limited (Tergugat II) dan bukanlah sebagai bentuk dari gagalnya dilaksanakan prestasi dalam Perjanjian Pinjaman saham, karena objek senketa gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, karena menjual saham tanpa hak, dan tidak mengirimkan pinjaman kepada Turut Tergugat II, sehingga timbul kerugian pada posisi saham milik Penggugat. Dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan kedudukan yang sah untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II maka segala alasan dan keberatan yang telah dikemukakan para Pemanding pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 259/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg STb Nomor 1947/227 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat II, Turut Terbanding VI/Pembanding semula Turut Tergugat V dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 259/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat II membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 yang terdiri dari **Yonisman, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Yahya Syam, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Eddy Wiyono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Yonisman, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Yahya Syam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)